



Metodologi Hukum Islam dalam Merumuskan Prinsip *Check and Balance* dan Implikasinya terhadap *Good Governance*

Muh Azhari Amiruddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Muh Rayhansyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Akmal Rifqi Ichsan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: 10200125005@uin-alauddin.ac.id

Abstract. *This research discusses the methodology of Islamic law in formulating the principle of check and balance and its implications for the realization of good governance. This study is motivated by the importance of power supervision mechanisms to prevent abuse of authority in the government system. The research uses normative legal methods with a conceptual approach and literature studies through analysis of the Qur'an, Hadith, and fiqh siyasah and ushul fiqh literature. The results of the study show that the concept of check and balance in Islamic law is not explicitly mentioned, but is formulated through the values of justice, deliberation, trust, and supervision developed through ijihad, ijma', and qiyas. Mechanisms such as shura, hisbah, and Ahl al-Hall wa al-'Aqd became a form of power supervision in Islamic government. The application of these principles has relevance to the creation of good governance because it encourages transparent, accountable, and fair governance. Thus, the methodology of Islamic law shows a dynamic and adaptive nature in responding to the development of the modern constitutional system.*

Keywords: *Fiqh Siyasah, Islamic Law Methodology, Check And Balance, Good Governance*

Abstrak. Penelitian ini membahas metodologi hukum Islam dalam merumuskan prinsip check and balance serta implikasinya terhadap terwujudnya good governance. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya mekanisme pengawasan kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam sistem pemerintahan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan melalui analisis terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqh siyasah dan ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep check and balance dalam hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dirumuskan melalui nilai-nilai keadilan, musyawarah, amanah, dan pengawasan yang dikembangkan melalui ijihad, ijma', dan qiyas. Mekanisme seperti syura, hisbah, dan Ahl al-Hall wa al-'Aqd menjadi bentuk pengawasan kekuasaan dalam pemerintahan Islam. Penerapan prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap terciptanya good governance karena mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, metodologi hukum Islam menunjukkan sifat yang dinamis dan adaptif dalam merespons perkembangan sistem ketatanegaraan modern.

Kata kunci: Check And Balance, Fiqh Siyasah, Good Governance, Metodologi Hukum Islam,

LATAR BELAKANG

Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang membahas kaidah, prinsip, serta metode dalam menggali dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syariat, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Keberadaan ushul fiqh memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam karena menjadi landasan metodologis bagi para ulama dalam merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ushul fiqh, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual berdasarkan bunyi nash semata, tetapi juga dikembangkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) serta kondisi sosial masyarakat. Menurut Auda (2021), pendekatan maqashid memungkinkan hukum Islam untuk tetap responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan modern tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya. Sejalan dengan itu, Kamali (2019) menegaskan bahwa ushul fiqh merupakan instrumen utama yang menjamin fleksibilitas dan keberlanjutan hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer. Dengan demikian, ushul fiqh mampu menghadirkan hukum Islam yang relevan, adaptif, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan umat di berbagai zaman dan situasi (Kamali, 2019; Auda, 2021).

Prinsip-prinsip ushul fiqh tidak hanya diterapkan dalam persoalan ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, ekonomi, hingga ketatanegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter universal dan fleksibel sehingga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Fleksibilitas tersebut tampak melalui penggunaan ijtihad sebagai instrumen dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, distribusi kekuasaan, dan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Dalam konteks ini, ushul fiqh berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai apakah suatu kebijakan atau sistem pemerintahan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Menurut Hallaq (2009), hukum Islam memiliki kapasitas untuk berinteraksi dengan sistem sosial dan politik modern melalui proses ijtihad yang berkelanjutan. Sementara itu, Hashim Kamali (2022) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat menjadi dasar etika pemerintahan yang mendorong akuntabilitas dan perlindungan kepentingan publik dalam tata kelola negara modern.

Seiring berkembangnya sistem ketatanegaraan modern, penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Kekuasaan yang tidak diawasi berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang, korupsi, serta penyimpangan wewenang yang merugikan masyarakat. Laporan *Corruption Perceptions Index* yang diterbitkan oleh Transparency International (2024) menunjukkan bahwa korupsi dan lemahnya pengawasan kekuasaan masih menjadi persoalan utama di berbagai negara berkembang. Oleh karena itu, prinsip *check and balance* diperlukan sebagai mekanisme pengawasan antar lembaga negara agar tercipta keseimbangan kekuasaan serta mencegah pemusatan kekuasaan pada satu pihak. Dalam teori ketatanegaraan modern, konsep ini dipandang sebagai elemen penting untuk menjaga demokrasi konstitusional dan mencegah lahirnya pemerintahan yang otoriter (Vile, 2012). Dalam perspektif hukum Islam, konsep pengawasan terhadap kekuasaan sebenarnya telah dikenal melalui prinsip keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), amanah, serta pengawasan publik (*hisbah*). Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan masyarakat, sehingga tidak bersifat mutlak dan harus berada dalam sistem pengawasan yang jelas guna mencegah penyalahgunaan wewenang (Siregar, 2025; Khadduri, 2009).

Meskipun kajian mengenai *check and balance* telah banyak dibahas dalam konteks hukum tata negara modern maupun perspektif hukum Islam, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek konseptual dan normatif secara umum. Penelitian terdahulu lebih banyak menjelaskan hubungan antara prinsip syura, hisbah, atau lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan mekanisme pengawasan kekuasaan tanpa menguraikan secara mendalam bagaimana

prinsip tersebut dibangun melalui metodologi hukum Islam, khususnya ushul fiqh. Padahal, pendekatan metodologis sangat penting karena menjadi dasar legitimasi dalam proses perumusan hukum Islam terhadap persoalan ketatanegaraan kontemporer. Menurut Hosen (2018), pengembangan hukum tata negara Islam memerlukan kajian metodologis yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip klasik dengan kebutuhan sistem pemerintahan modern. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi metodologi hukum Islam dalam merumuskan prinsip *check and balance* serta relevansinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya menganalisis prinsip *check and balance* bukan hanya sebagai konsep ketatanegaraan atau prinsip politik Islam, melainkan sebagai hasil konstruksi metodologi hukum Islam melalui instrumen ushul fiqh seperti ijtihad, ijma', qiyas, dan maqashid al-syari'ah. Penelitian ini juga menghubungkan secara langsung konstruksi metodologis tersebut dengan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat meningkatnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di tengah maraknya kasus penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi di berbagai negara. Dengan mengkaji prinsip *check and balance* dari perspektif metodologi hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian fiqh siyasah dan ushul fiqh serta menawarkan perspektif alternatif dalam memperkuat sistem pengawasan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana metodologi hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh dapat merumuskan prinsip *check and balance* serta implikasinya terhadap terwujudnya *good governance* dalam sistem ketatanegaraan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap konsep, norma, dan teori mengenai prinsip *check and balance* dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap *good governance*.

Sumber data yang di gunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Quran, Hadis, serta literatur klasik dan kontemporer mengenai Fiqh Siyasah dan ushul fikih. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan prinsip *check and balance*, hukum Islam, dan *good governance*.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menafsirkan konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan prinsip *check and balance*. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap bagaimana prinsip tersebut dirumuskan melalui metodologi hukum Islam dan implikasinya terhadap terciptanya *good governance* yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metodologi Hukum Islam dalam Merumuskan Prinsip Check and Balance

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam (Munawir Haris, 2012). Dalam hukum Islam, kebutuhan akan penemuan hukum muncul seiring dengan perkembangan masyarakat. Tidak semua persoalan dijelaskan secara

eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga diperlukan ijtihad sebagai metode untuk menggali hukum.

Dalam konteks inilah konsep ijtihad menjadi sangat penting, karena ia merupakan sarana bagi para ulama untuk merespons berbagai persoalan baru dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar syariat. Namun, ijtihad tidak dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan harus berpijak pada kerangka metodologis yang jelas, yaitu Ushul Fiqih.

Secara etimologis, ijtihad diartikan sebagai upaya mengerahkan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan persoalan yang rumit. Adapun secara terminologis, ijtihad merupakan proses pemikiran dan kajian mendalam yang dilakukan untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, maupun sumber hukum Islam lainnya guna memperoleh keputusan yang tepat. Melalui ijtihad, para ulama berupaya memahami tujuan utama syariat demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (Hasniar, 2025). Agar proses ijtihad dapat dilakukan secara sistematis dan memiliki landasan yang jelas, diperlukan metode yang menjadi pedoman dalam menggali hukum Islam, yaitu ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan seperangkat kaidah dan metode yang digunakan untuk memanfaatkan sumber-sumber hukum Islam dalam merumuskan hukum terhadap berbagai persoalan, termasuk persoalan kontemporer (Aliffiana, 2023). Karakter hukum Islam yang universal dan fleksibel menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat tidak terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat melalui ijtihad dan metode ushul fiqh (Nurul Mujahidah et al., 2024). Perkembangan tersebut terlihat dari lahirnya berbagai produk pemikiran hukum Islam yang dirumuskan untuk menjawab persoalan sosial dan ketatanegaraan yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat (Mathar et al., 2022). Oleh karena itu, meskipun istilah *check and balance* tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum Islam klasik, nilai-nilai dasarnya tetap dapat dirumuskan melalui pendekatan metodologis terhadap prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan pengawasan kekuasaan.

Dalam metodologi hukum Islam, perumusan prinsip *check and balance* tidak muncul secara langsung dalam satu istilah tertentu, tetapi dibangun melalui sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama dalam membangun prinsip *check and balance* dalam hukum Islam melalui nilai-nilai keadilan, musyawarah, amanah, serta kewajiban mengoreksi penguasa, sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara mutlak (Putri et al., 2026). Ketika tidak ditemukan ketentuan yang rinci, *ijma'* para ulama berperan dalam merumuskan mekanisme pengawasan kekuasaan, yang kemudian diwujudkan melalui lembaga seperti *ahl al-halli wa al-'aqdi* sebagai representasi masyarakat dalam mengontrol kebijakan penguasa (Abdillah fina nur, 2020). Sementara itu, *qiyas* digunakan untuk menghubungkan prinsip-prinsip klasik seperti *syura* dan *hisbah* dengan sistem pemerintahan modern, sehingga konsep *check and balance* dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan dari mekanisme pengawasan kekuasaan yang telah lama dikenal dalam hukum Islam (Kadenun, 2019).

Berdasarkan penggunaan *ijma'* dan *qiyas*, prinsip pengawasan kekuasaan dalam hukum Islam berkembang menjadi nilai-nilai yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, prinsip keadilan, musyawarah, dan pengawasan menjadi dasar lahirnya konsep *check and balance* karena kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu pihak. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) menuntut agar kebijakan pemimpin dijalankan secara adil dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan perlu diawasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan syariat, serta pemimpin dapat dikritik apabila kebijakannya menyimpang dari kemaslahatan masyarakat (Abdillah fina nur, 2020). Secara analitis, konsep ini menunjukkan bahwa Islam telah memiliki mekanisme pembatasan kekuasaan, meskipun tidak menggunakan istilah *check and balance* secara eksplisit. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman.

Prinsip *check and balance* dalam hukum Islam bukanlah konsep yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil konstruksi metodologi hukum Islam melalui ijtihad dan ushul fikih.

Ketika Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit menyebut istilah check and balance, para ulama menggunakan ijma' dan qiyas untuk menggali nilai-nilai dasar seperti keadilan, musyawarah, amanah, dan pengawasan agar dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan. Dengan demikian, mekanisme pembatasan dan pengawasan kekuasaan dalam Islam lahir dari upaya memahami tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kezaliman.

B. Mekanisme Check and Balance dalam Hukum Islam

Salah satu mekanisme utama adalah konsep syura, yaitu proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan kolektif, sehingga kekuasaan tidak bersifat absolut pada satu pihak. Syura' atau musyawarah berasal dari bahasa arab Syura' yang berarti sesuatu yang tampak jelas. Menurut Istilah Syura adalah musyawarah dengan tujuan membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah, perundingan dan perembukan (Oktora et al., 2025). Dalam konteks ketatanegaraan modern, syura dapat dipahami sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan penguasa melalui keterlibatan masyarakat maupun lembaga perwakilan. Dengan demikian, prinsip syura memiliki kesamaan substansial dengan konsep check and balance karena sama-sama bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis (Ramadhan et al., 2024). Prinsip syura juga sejalan dengan tujuan prinsip check and balance yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau otoriter.

Selain melalui prinsip syura, mekanisme pengawasan kekuasaan dalam Islam juga tercermin dalam konsep hisbah. Dalam kajian fiqh siyasah, hisbah dipahami sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar pemimpin tidak menyalahgunakan wewenangnya. Lembaga ini berfungsi mengawasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat (Siregar, 2025). Hisbah berfungsi sebagai mekanisme check and balance untuk menjaga kestabilan umat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menegakkan etika politik, sosial dan agama. Dalam Islam, hisbah berperan dalam mengawasi kekuasaan eksekutif agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga stabilitas pemerintahan.

Kemudian ada lembaga Ahl al-Hall wa al-'Aqd, lembaga atau dewan perwakilan dalam sistem politik Islam yang beranggotakan para ahli/tokoh berwenang untuk mengikat (memilih) dan melepas (memberhentikan) pemimpin (khalifah) serta merumuskan kebijakan atas nama umat. Lembaga ini setara dengan dewan perwakilan rakyat, bertugas menyalurkan aspirasi, bermusyawarah, dan menyelesaikan permasalahan pemerintahan (Huda, 2022). Dengan adanya kewenangan untuk memilih dan memberhentikan pemimpin, Ahl al-Hall wa al-'Aqd mencerminkan penerapan prinsip check and balance dalam pemerintahan Islam.

Pengawasan kekuasaan dalam Islam tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal seperti Ahl al-Hall wa al-'Aqd, tetapi juga melalui kontrol sosial masyarakat. Dalam hal ini, Islam mengenal prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Badarussyamsi et al., 2021). Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menunjukkan bahwa pengawasan dalam Islam tidak hanya dilakukan oleh lembaga negara, tetapi juga melibatkan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pengawasan kekuasaan bertujuan menjaga keadilan dan kemaslahatan bersama.

Secara kritis, mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dalam Islam tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Namun, tantangan utama adalah bagaimana mengadaptasi konsep-konsep tersebut dalam sistem negara modern yang lebih kompleks dan birokratis.

C. Implikasi Check and Balance terhadap Good Governance

Penerapan prinsip check and balance dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap terwujudnya good governance. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, integritas, dan musyawarah dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta

melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan (Ramadhan et al., 2024). Dengan adanya mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan, potensi penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir sehingga tata kelola pemerintahan berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

Relevansi prinsip check and balance terhadap good governance juga dapat dilihat dalam praktik ketatanegaraan modern, termasuk di Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat beberapa lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman Republik Indonesia yang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara (Habibah et al., 2025). Keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut menunjukkan bahwa prinsip check and balance memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Check and balance penting sebagai kerangka dasar tata negara yang demokratis. Sebab, tanpa adanya pembatasan kekuasaan, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar lembaga negara, sehingga kekuasaan tidak jatuh dalam dominasi absolut (Ahirullah & Said, 2023). Dengan adanya penerapan prinsip check and balance, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip check and balance tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki implikasi nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan dan pengawasan yang berorientasi pada kepentingan umum (Azhar Hidayat, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa konsep pengawasan dalam Islam tidak hanya bertujuan membatasi kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, efektivitas penerapan prinsip tersebut sangat bergantung pada integritas aparat dan budaya hukum masyarakat. Tanpa adanya kesadaran etis, mekanisme formal tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan sistem modern harus dilakukan secara kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa metodologi hukum Islam melalui pendekatan ushul fiqh memiliki peran yang signifikan dalam merumuskan prinsip *check and balance* sebagai mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa instrumen ushul fiqh seperti ijtihad, ijma', qiyas, dan maqashid al-syari'ah menjadi landasan metodologis dalam mengembangkan konsep pengawasan kekuasaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, amanah, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam konsep syura, hisbah, serta peran *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang secara substantif memiliki fungsi serupa dengan mekanisme *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut berimplikasi positif terhadap terwujudnya *good governance* melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kajian yang dilakukan masih bersifat normatif dan konseptual dengan mengandalkan analisis literatur sehingga belum mampu menggambarkan secara empiris implementasi prinsip *check and balance* berbasis hukum Islam dalam praktik pemerintahan kontemporer. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada perspektif ushul fiqh sehingga belum mengkaji secara mendalam perbandingan antara model pengawasan kekuasaan dalam tradisi hukum Islam dan sistem ketatanegaraan yang diterapkan di berbagai negara modern. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris atau metode campuran (*mixed methods*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik pemerintahan. Peneliti berikutnya juga dapat memperluas kajian melalui studi komparatif

antarnegara, analisis terhadap lembaga pengawasan publik dalam perspektif Islam, serta eksplorasi kontribusi nilai-nilai ushul fiqh dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Fina Nur. (2020). *Rekonstruksi ahlul halli wal aqdi dalam sistem ketatanegaraan Islam* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Ahirullah, R., & Said, M. (2023). Urgensi checks and balances dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Advances in Social Humanities Research*, 1(9), 1015–1031. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i9.119>
- Aliffiana, B. (2023). Pengertian ushul fiqh dan fiqh serta hubungan antar keduanya. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 1(5), 554–562.
- Azhar Hidayat, K. (2022). Tinjauan siyasah syar'iyah terhadap upaya perlindungan Sungai Parangkeke Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, 3(2), 441–452.
- Badarussyamsi, B., Ridwan, M., & Aiman, N. (2021). Amar ma'ruf nahi munkar: Sebuah kajian ontologis. *Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 270–296. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i2.175>
- Habibah, S., Widyaningrum, N. A., Rizky, A. M., Angelica, D., & Hernando, F. A. (2025). Implementasi konsep check and balance Peter L. Strauss dalam sistem kelembagaan Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 359–367. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2431>
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. *Journal of Educational Administration*, 49(2), 125–142. <https://doi.org/10.1108/09578231111116699>
- Hasniar. (2025). Ijtihad dalam ushul fiqh. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2, 8553–8561.
- Huda, M. N. (2022). Kedudukan dan peran *ahl al-hall wa al-'aqd* serta relevansinya pada kinerja DPR. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>
- Kadenun, H. (2019). Konsep musyawarah dalam perspektif Islam. *Qalamuna*, 11(2), 89–110.
- Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). Transformational leadership. In B. Davies (Ed.), *The essentials of school leadership* (pp. 31–43). Sage Publications.
- Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2022). Islamic legal thought implementation in Indonesia. *Journal of Social Science*, 3(4), 898–905. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>
- Munawir Haris. (2012). Metodologi penemuan hukum Islam. *Ulumuna*, 16(1), 1–20. <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1>
- Nurul Mujahidah, Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Responsibilitas hukum Islam terhadap dinamika perubahan sosial. *Al-Mutsala*, 6(1), 89–109. <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.1017>
- Oktora, N. D., Anjani, K., Hermawati, N., Islam, U., & Jurai, N. (2025). Implementasi syura dalam sistem demokrasi Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, 5(2), 254–265.
- Putri, N. A., Faradisa, A., Milah, N., Diniarti, S., Ayunda, B., Claudia, C., & Kurniawan, T. (2026). Fondasi hukum Islam: Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas dalam kajian ushul fiqh. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(7), 377–387.

- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika pengelolaan pemerintahan perspektif hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15–22. <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>
- Siregar, M. (2025). Sinergi fiqh siyasah dan konsep checks and balances dalam hukum tata negara untuk pemberantasan korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4, 5664–5674. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2171>
- Sunarto. (n.d.). *Prinsip checks and balances dalam perspektif hukum tata negara dan hukum Islam*. Naskah tidak dipublikasikan.